



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2019/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu,

Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 664/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 1 Nopember 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 23 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Orangtua Penggugat sebagaimana alamat dari penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK umur 2 Tahun, sekarang anak ikut dengan Penggugat;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan Pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, setiap kali bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar dan marah-marah kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah selama 5 bulan kepada Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering beradu pendapat dan berselisih paham, sehingga tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

9. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

10. -----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan tergugat hadir menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin, Rabiatus Adawiah, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Nopember 2019 ternyata hasil mediasi tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 adalah benar akan tetapi Tergugat hanya marah biasa saja karena ketika itu Penggugat menjual emas milik Penggugat dengan Tergugat tanpa sepengetahuan dari Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 adalah benar Penggugat telah pergi ke Kotabaru, kemudian ke Asam-Asam, lalu pergi ke Sulawesi dan terakhir ke Panajam tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 adalah tidak benar, yang benar hanya terjadi ketika Penggugat menjual emas;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 adalah benar, karena Penggugat yang tiba-tiba mengantar pakaian Tergugat padahal ketika itu Tergugat pulang karena dipanggil orang tua Tergugat karena terdapat masalah dengan Penggugat, sehingga sejak Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 adalah benar, karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai sehingga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keinginan cerai Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jika permasalahan disebabkan karena masalah emas yang Penggugat jual, itu permasalahan yang terjadi pada tahun 2018, dan hal tersebut sudah selesai, sedangkan untuk permasalahan yang Penggugat maksud adalah karena sikap Tergugat yang sering membesar-besarkan masalah tanpa mau mengkomunikasikan secara baik-baik dengan Penggugat meskipun Penggugat sudah menyampaikan secara baik-baik dengan Tergugat;
- Bahwa benar saksi mengantarkan baju ke tempat bibi Tergugat karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap Tergugat, sehingga Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pergi ke Kotabaru, Asam-asam, Sulawesi dan Pagatan, akan tetapi ketika itu memang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah setelah kejadian Penggugat mengantar baju Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi hanya hal-hal kecil dan biasa saja yang terjadi dalam rumah tangga;
- Bahwa benar ketika itu Tergugat sedang di rumah orang tua Tergugat untuk membicarakan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tiba-tiba mengantar baju Tergugat dan bahkan keluarga Penggugat mengancam lebih baik Tergugat tidak datang lagi ke tempat Penggugat atau akan terjadi kekerasan fisik;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab menjawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Nur Alfifadila (Penggugat) 6310015005010001 tanggal 06-08-2016, yang telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diberi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 23 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diberi paraf;

B. Saksi:

**I. SAKSI 1**, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun sejak awal menikah sudah mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui secara jelas karena antara Penggugat dan Tergugat juga tertutup, hanya saja sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, bahkan sering sekali melihat Tergugat keluar kamar dalam keadaan menangis, akan tetapi ketika saksi konfirmasi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tidak mau menjawab dan kemudian mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sendiri sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Paman Penggugat yang bernama Naim datang ke rumah saksi untuk merukunkan, namun Penggugat juga sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

**II. SAKSI 2**, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami-istri tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun sejak awal menikah sudah mulai tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Blc/n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui secara jelas karena antara Penggugat dan Tergugat juga tertutup, hanya saja sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, bahkan sering sekali melihat Tergugat keluar kamar dalam keadaan menangis, akan tetapi ketika saksi konfirmasi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tidak mau menjawab dan kemudian mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sendiri sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Paman Penggugat yang bernama Naim datang ke rumah saksi untuk merukunkan, namun Penggugat juga sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi 1 (satu) orang di persidangan, saksi tersebut bernama Naim bin Bado dan mengaku sebagai paman Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis karena saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran, hanya saja sejak bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat juga tidak menceritakan penyebabnya, hanya saja mengatakan Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah dan mengantarkan pakaiannya ke tempat bibi Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi orang tua Penggugat, akan tetapi orang tua Penggugat juga tidak mengetahui permasalahannya sedangkan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan, dan Tergugat juga pada kesimpulannya tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Blc/n

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j.s. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Penggugat, maka diperoleh keterangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yang menjadi yurisdiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 23 November 2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan telah memberikan kesempatan untuk mediasi melalui bantuan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batulicin Rabiatul Adawiah, S.Ag., akan tetapi menurut laporan tanggal 21 Nopember 2019 tentang hasil mediasi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga dengan telah dilaksanakannya upaya-upaya tersebut, maka apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pada dasarnya adanya perselisihan dan pertengkaran serta adanya pisah tempat tinggal telah terbukti, meski penyebabnya Tergugat pada dasarnya juga mengakui dengan kualifikasi yang menyatakan penyebabnya karena masalah Penggugat menjual emas tanpa sepengetahuan Tergugat, sedangkan Tergugat membantah hal tersebut, akan tetapi karena dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) dengan keharusan adanya pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil gugatan, maka Penggugat sebagai yang mendalilkan tetap dibebani pembuktian;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Blc/n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, oleh karena itu alat bukti tersebut bernilai sempurna (*volledge*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1, diperoleh keterangan bahwa Penggugat tercatat dan terdaftar berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara ternyata ayah dan ibu kandung Penggugat, dan saksi-saksi tersebut juga tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg., juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan materil keterangan tersebut sesuai dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya pisah tempat tinggal serta lamanya sampai sekarang, adanya usaha-usaha untuk merukunkan kedua belah pihak, hanya saja tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya, meskipun demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi tersebut dengan kedua belah pihak berperkara yang merupakan paman Tergugat, dan saksi tersebut juga tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1)

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg., dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat tersebut menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, akan tetapi materilnya justru berkesesuaian dengan saksi-saksi dari Penggugat yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya pisah tempat tinggal serta lamanya dan juga tidak mengetahui penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Secara hukum keterangan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), akan tetapi pada dasarnya keterangan saksi Tergugat tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan dan kehadiran saksi-saksi tersebut bukan semata-sama untuk membuktikan kebenaran materil namun kebenaran formil tentang kondisi yang senyatanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi Tergugat tersebut tetap akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tersebut di atas, sebenarnya tidak ada satupun dari saksi-saksi yang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim berpendapat dalam permasalahan rumah tangga merupakan hal yang bersifat personal dan privat sehingga tidak mesti diketahui meskipun oleh keluarga dekat, namun dengan memperhatikan hasil jawab menjawab serta keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup menjadi petunjuk kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab bahwa adanya perbedaan Penggugat dengan Tergugat dalam menyikapi persoalan rumah tangganya yakni Penggugat menilai Tergugat memiliki sifat temperamental sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim, dan keduanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta alat-alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dan keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak Januari 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya karena Penggugat yang menilai Tergugat yang memiliki sifat temperamental apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2019 telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
5. Bahwa telah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan Tergugat keberatan bercerai;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Blcn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak Januari 2019 dengan sebab Penggugat yang menilai Tergugat yang memiliki sifat temperamental apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran (fakta hukum poin 2 dan 3), bahkan hal tersebut berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal yang terjadi sejak Februari 2019 sampai sekarang (fakta hukum poin 4), sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah (*broken marriage*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yang mengandung abstraksi hukum yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan adanya indikasi telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, diperkuat dengan gagalnya upaya penasihat dari Majelis Hakim dan upaya merukunkan dari keluarga, serta dengan kerasnya keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (fakta hukum poin 5), meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi yang demikian jika tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut justru akan menjadi penjara yang berkepanjangan baik bagi keduanya, karena tidak akan mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan, dan justru madharat yang akan timbul, karena pasangan yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan berusaha agar perkawinan tersebut pecah, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik (*tashrih bi ihsan*), karena kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

"Kemudharatan itu dihilangkan";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang, hal ini sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan petunjuk dalam fiqh Islam yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Blc/n



1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat dengan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya fakta hukum perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2019 hingga akhirnya telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 sampai dengan sekarang, serta tidak ada keinginan untuk rukun kembali dari Penggugat, dihubungkan dengan ketentuan salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 1 yang memohon agar mengabulkan gugatannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian (vide fakta hukum angka 1), kemudian dihubungkan dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat tersebut dapat **dikabulkan**;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 3 gugatan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Rabiatal Adawiah, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6.000 Ttd.

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. ILMI**

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pemberkasas/ATK	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan Penggugat	: Rp	90.000,00
3.	Panggilan Tergugat	: Rp	150.000,00
4.	Biaya PNPB:		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	356.000,00

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 18 Desember 2019  
Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag.

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 664/Pdt.G/2019/PA.Blc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)